



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180  
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-2570/KP.350/A7/07/2019  
Lampiran : 3 (tiga) lembar  
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi

2 Juli 2019

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Seluruh Indonesia,  
di tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina 16 (enam belas) jabatan fungsional akan melaksanakan uji kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir pejabat fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional bidang pertanian, kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan kedalam jabatan fungsional kategori keahlian dan *maintain performance*.

2. Usulan peserta uji kompetensi disampaikan dengan pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan melampirkan:

- a. peta jabatan yang menunjukkan lowongan kebutuhan jabatan bagi PNS yang akan mengikuti uji kompetensi;
- b. syarat administrasi, sebagai berikut:
  - 1) Untuk PNS yang akan mengikuti uji kompetensi **pengangkatan pertama kali** harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
    - a) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
    - b) prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
  - 2) Untuk PNS yang akan mengikuti uji kompetensi **pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/ *inpassing*** harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
    - a) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - b) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatan fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun dibuktikan dengan:
      - surat keputusan;

- surat tugas; dan/atau
  - sasaran kerja pegawai.
- c) prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
- 3) Untuk PNS yang akan mengikuti uji kompetensi **kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi** harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
- a) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b) keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c) hasil penilaian angka kredit yang memuat memenuhi paling kurang 80% angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  - d) prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Untuk PNS yang akan mengikuti uji kompetensi untuk **perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan kedalam jabatan fungsional kategori keahlian** (Alih Kelompok) harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
- a) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b) keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - d) surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok atau ahli;
  - e) penetapan angka kredit alih kelompok; dan
  - f) prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
- 5) Untuk PNS yang akan mengikuti uji kompetensi untuk **Maintain Performance** pada pangkat puncak harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
- a) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b) keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  - c) prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
3. Usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi disampaikan secara online melalui **[fungsional.pertanian.go.id/ujikompdf](https://fungsional.pertanian.go.id/ujikompdf)** mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 15 Juli 2019.

4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara, bahwa setiap peserta yang akan mengikuti seleksi dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*, dikenakan kontribusi sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah.
5. Uji kompetensi dilakukan dengan metode *CAT*, untuk tahap pertama akan diselenggarakan di 5 (lima) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, terdiri atas:
  - a. Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya;
  - c. Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
  - d. Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan; dan
  - e. Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin.
6. Alur pengusulan peserta uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat.


Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian



Drs. Abdul Halim, M.Si.  
NIP. 196003281982021001


Lampiran Surat  
Nomor : B-2570/KP.350/A7/07/2019  
Tanggal : 2 Juli 2019

### ALUR PENGUSULAN UJI KOMPETENSI



# Timeline Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian


Lampiran Surat  
Nomor : B-2570/KP.350/A7/07/2019  
Tanggal : 2 Juli 2019



Uji Kompetensi dilaksanakan tanggal 1 s.d 9 Agustus 2019



# Skema Pembayaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian



Lampiran Surat

Nomor : B-2570/KP.350/A7/07/2019

Tanggal : 2 Juli 2019